

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 1 April 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 25/SE/2019

TENTANG

IMBAUAN TIDAK MELAKUKAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 2019 Nomor 099/2476/SJ hal Himbauan Untuk Tidak Melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ini saya sampaikan bahwa dalam rangka menyukseskan dan menjaga stabilitas serta kondusifitas pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD secara serentak pada tanggal 17 April 2019, diimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah serta seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak melakukan perjalanan dinas luar negeri terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 30 April 2019.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Daerah Provinsi Daerah Khusus 7 Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta